



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 57/Pdt.G / 2024 / PN Trg

42
29-10-24

Pada Hari ini **Jumat**, tanggal **25 Oktober 2024**, oleh saya selaku Jurusita **AGUSTINA ANGGRAENI** pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“ SUWITO “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Trg**, bertempat kedudukan Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya dahulu pernah bertempat tinggal di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan saat ini alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam perkara antara :

Kartin Dkk Sebagai Penggugat;

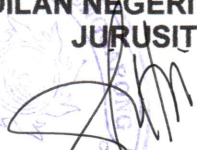
Lawan

Suwito Sebagai Tergugat;

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara (ATR/BPN) Sebagai
Turut Tergugat;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman **pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara**, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, Jam : **10.00 Wita**,-

**PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,**

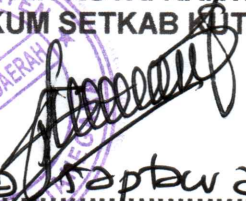


AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



Tingsapburah
N/p. 19720505 2007012 026